

## STRATEGI RESILIENSI PEDAGANG MUSLIM DALAM MENGHADAPI PRAKTIK RIBA: ANALISIS BERBASIS MAQASHID SYARIAH

Budiarti Lestari<sup>1</sup> Inas Septa Hidayati<sup>2</sup> Agus Waluyo<sup>3</sup> Rina Rosia<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Salatiga

[budiartilestari61@gmail.com](mailto:budiartilestari61@gmail.com), [inassepta01@gmail.com](mailto:inassepta01@gmail.com)  
[aguswaluyo@uinsalatiga.ac.id](mailto:aguswaluyo@uinsalatiga.ac.id) [rinarosia@iainsalatiga.ac.id](mailto:rinarosia@iainsalatiga.ac.id)

**Abstrak:** Praktik riba dalam aktivitas perdagangan menjadi ancaman sistemik bagi aspek moral dan finansial pedagang Muslim. Penelitian ini bertujuan merumuskan model strategi resiliensi pedagang Muslim dalam menghadapi ekosistem ribawi berdasarkan perspektif Maqashid Syariah Imam As-Syatibi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa infiltrasi modal ribawi merusak pilar kemaslahatan makro pada aspek maqasid syariah, yang memicu tindakan *tatfif* (kecurangan timbangan). Sebagai solusi, dirumuskan dua dimensi resiliensi: tingkat mikro melalui Teori Kulli-Juz'i (*barakah-oriented reframing* dan *zuhud bisnis*) serta tingkat makro melalui Teori Al-Wujub bil-Kul li-Hifzhil-Kulli (*optimalisasi modal sosial dan arisan modal*). Kesimpulannya, model resiliensi ganda ini berhasil memutus ketergantungan struktural rentenir dan mempertahankan independensi spiritual pedagang.

**Kata kunci:** Maqashid Syariah, Riba, Resiliensi Pedagang, As-Syatibi.

**Abstract:** Usury practices in trading activities pose a systemic threat to the moral and financial aspects of Muslim traders. This study aims to formulate a resilience strategy model for Muslim traders facing usurious ecosystems based on Imam As-Syatibi's Maqashid Shariah perspective. The research method used is qualitative descriptive with a literature study approach (*library research*). The results indicate that usurious capital infiltration destroys macro-welfare pillars in the aspects of *hifz ad-din*, *hifz al-mal*, and *hifz an-nafs*, which triggers *tatfif* (weight fraud). As a solution, two dimensions of resilience are formulated: the micro level through the Kulli-Juz'i Theory (*barakah-oriented reframing* and *zuhud bisnis*) and the macro level through the Al-Wujub bil-Kul li-Hifzhil-Kulli Theory (*social capital optimization and arisan modal*). In conclusion, this dual resilience model successfully breaks structural dependency on moneylenders and maintains the spiritual independence of traders.

**Keywords:** Maqashid Shariah, Usury, Trader Resilience, As-Syatibi

## Pendahuluan

Eksistensi pasar tradisional terbukti menduduki posisi vital sebagai pusat perputaran ekonomi akar rumput sekaligus wadah interaksi sosial dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Bagi pelaku usaha Muslim, aktivitas perdagangan di ekosistem ini tidak sekadar dipandang sebagai orientasi profit material semata, melainkan dihayati sebagai instrumen ibadah *muamalah* demi mengais rezeki yang halal lagi berkah (Jauhari & Nikmah, 2021). Kendati demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa lingkungan pasar tradisional kini didera tantangan sistemik akibat menjamurnya sistem keuangan konvensional yang tidak sejalan dengan syariat, khususnya riba. Fenomena ribawi ini umumnya bertransformasi dalam jaringan pembiayaan informal—seperti lintah darat, bank keliling, maupun sistem kredit harian yang menawarkan kecepatan proses di awal namun berujung pada jeratan finansial bagi pedagang. (Fithrie et al., 2020)

Masuknya sistem ribawi di pasar tradisional melahirkan benturan dilematis yang kompleks bagi pedagang Muslim, baik dari aspek moral maupun ekonomi. Pada dimensi finansial, mereka kerap terjebak pada masalah klasik seperti keterbatasan modal operasional, ketidakpastian omzet harian, serta sulitnya menjangkau pembiayaan dari lembaga keuangan syariah formal (Dayyan & Chalil, 2019). Sebaliknya pada dimensi spiritual, mereka memikul tanggung jawab keagamaan yang besar untuk sepenuhnya menjauhi praktik riba sesuai ketetapan Al-Qur'an dan Sunnah (Febrian & Taufiq, 2023). Di tengah tekanan situasi yang kontradiktif ini, kapasitas resiliensi menjadi instrumen yang sangat vital. Strategi bertahan yang diinisiasi oleh pedagang Muslim tidak lagi sekadar berfokus pada pertahanan ekonomi demi kelangsungan usaha (*economic survival*), melainkan bermanifestasi sebagai resiliensi spiritual untuk membentengi integritas akidah dari kontaminasi transaksi yang diharamkan (Purnomo et al., 2021).

Secara teoretis, dinamika bertahannya pedagang Muslim dari jerat finansial ribawi memerlukan kerangka analisis konseptual yang komprehensif. Dalam konteks ini, pendekatan filsafat hukum Islam atau *Maqashid Syariah* yang berorientasi pada penyelarasan antara dimensi materiil dan spiritual menawarkan pisau metodologis yang sangat relevan (Auda, 2018). Kerangka berpikir yang digagas oleh Imam As-Syatibi dalam mahakaryanya, *Al-Muwafaqat*, mengklasifikasikan tingkatan kemaslahatan ke dalam tiga hierarki utama, yakni *Daruriyyat* (kebutuhan primer), *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier) (Djalaludin, 2019).

Menurut rumusan As-Syatibi, ketiga penjenjangan masalah tersebut diorientasikan secara mutlak demi memelihara lima elemen dasar kehidupan manusia (*Al-Kulliyat al-Khams*), yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Algifari & Andrini, 2024). Dalam cakupan studi ini, ikhtiar para pelaku usaha Muslim untuk menjauhkan diri dari lingkaran ribawi merupakan wujud riil dari pemeliharaan aspek memelihara lima elemen dasar kehidupan manusia. Kendati demikian, benturan keras antara pemenuhan realitas ekonomi dan tuntutan idealisme syariah kerap tidak terhindarkan sewaktu mereka terdesak oleh urgensi likuiditas modal demi menyambung hidup, sebuah kondisi yang sering kali mengaburkan batas antara skala prioritas *Daruriyyat* dan *Hajiyyat* (Purnomo et al., 2021). Melalui pemikiran teoretis Imam As-Syatibi, penelitian ini diarahkan untuk mengurai secara kritis bagaimana khazanah literatur ilmiah terdahulu memetakan taktik adaptasi pedagang dalam menyelaraskan tingkatan kemaslahatan tersebut tanpa mencederai koridor hukum Islam (Algifari & Andrini, 2024).

Walaupun diskursus mengenai ketahanan ekonomi pelaku usaha mikro serta dampak destruktif rentenir telah banyak dieksplorasi seperti analisis ketergantungan modal oleh Fathurrahman & Amirah (2020), persepsi risiko riba oleh Dayyan & Chalil (2019), serta potret jeratan bunga tinggi Bank Plecit yang

menekan kesejahteraan pedagang kecil (Abin et al., 2024), sintesis kepustakaan yang secara spesifik mengonseptualisasikan strategi resiliensi pedagang Muslim di pasar tradisional menggunakan kacamata penjenjangan maslahat As-Syatibi masih sangat terbatas. Mayoritas riset terdahulu cenderung terjebak pada pendekatan kuantitatif-ekonomis murni atau evaluasi kelembagaan formal mikro syariah, sehingga menyisakan celah kajian (*research gap*) pada pemetaan ketahanan moral-spiritual pedagang secara konseptual.

Oleh sebab itu, penelitian ini krusial untuk dilaksanakan guna menyintesis serangkaian proposisi ilmiah yang tersebar, sehingga mampu merumuskan sebuah model resiliensi holistik yang tidak hanya tangguh menghadapi tekanan pasar, melainkan juga valid secara metodologis hukum Islam. Atas dasar urgensi akademis tersebut, studi ini diangkat dengan judul: **"Strategi Resiliensi Pedagang Muslim dalam Menghadapi Praktik Riba: Analisis Literatur Berbasis Maqashid Syariah"**

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur primer berupa kitab *Al-Muwafaqat* karya Imam As-Syatibi guna membedah Teori *Kulli-Juz'i* dan *Al-Wujub bil-Kul*. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah mengenai resiliensi pedagang tradisional dan jeratan rentenir. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan induksi tematik (*al-istiqra' al-ma'nawi*) untuk menjembatani teori ushul fikih dengan realitas sosiologis pasar, sehingga menghasilkan model strategi ketahanan pedagang yang valid secara metodologis hukum Islam.

## Hasil dan Pembahasan

### Riba dan Maqasid Syariah

Diantara nilai utama dari dilaksanakannya Ekonomi Islam ialah untuk menegakkan keadilan, karena adil merupakan satu dari sembilan puluh sembilan nama dari Allah SWT yang harus dicapai dalam syariah. Salah satu praktik dalam ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan ialah Riba (Ismail, 2021). Aktivitas Riba yang saat itu biasa terjadi ialah mengambil sejumlah uang dari orang yang berhutang secara berlebihan (Mannan, 1992).

Riba secara bahasa mempunyai akar kata yang sama dengan *Ziyadah* yang berarti tambahan atau kelebihan. Secara Istilah, Riba berarti tambahan dari harta pokok yang diambil dengan cara tidak adil (Febrian & Taufiq, 2023). Di dalam praktek perbankan, riba merupakan kelebihan atau bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam dana di luar pokok pinjaman (Dayyan & Chalil, 2019).

Mannan (1992) dalam bukunya menjelaskan bahwa Riba dan bunga merupakan hal yang sama. Islam secara tegas melarangnya sementara kapitalis menjadikannya pusat perputaran sistem perbankan, yang penting bagi keberlangsungan hidup perekonomian. Allah secara tegas melarang praktek Riba melalui firmanNya dalam Q.S Al Baqarah ayat 275. berdasarkan ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Riba membawa banyak dampak negatif bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Bukan hanya untuk orang yang terkena riba/bunga, tetapi juga untuk orang yang mengenakan riba. Orang-orang tersebut mendapatkan ancaman neraka dan kekal didalamnya (Fitriani et al., 2025).

Dalam hukum Islam, Maqashid merupakan metodologi yang penting dalam menentukan sebuah ijtihad. Waluyo (2018) mengutip pendapat Asy-Syathibi tentang pentingnya Maqashid sebagai salah satu syarat untuk melakukan ijtihad, Maqasid Syariah berasal dari dua kata, yaitu Maqasshid yang berarti tujuan-tujuan dan Syariah yang artinya merujuk kepada hukum Islam. Secara terminologis, Maqashid Syariah berarti tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam untuk kemaslahatan umat manusia (Algifari & Andrini, 2024). Fokus utama

dari Maqashid Syariah adalah untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan materiil dan spiritual, yang meliputi aspek individual dan sosial (Auda, 2018).

Asy-Syatibi menegaskan bahwa kemaslahatan dharuriyyat (primer) harus dijaga melalui dua jalur utama, yaitu *min haitsu al-wujud* (tindakan untuk memelihara keberadaannya agar tidak hilang) dan *min haitsu al-'adam* (tindakan untuk mencegah hal-hal yang dapat merusak atau melenyapkannya). Di dalam konteks penelitian ini, fokus utama ditekankan pada dua aspek dari *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu menjaga Agama (*Hifdz ad-Din*), menjaga Jiwa (*Hifz an-Nafs*), Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*), Menjaga Keturunan (*Hifz an-Nasl*), dan Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*).

### **1. Eksistensi Riba di Pasar Tradisional: Ancaman terhadap Maqasid Syariah**

Hasil literatur menunjukkan bahwa praktik keuangan seperti lintah darat, bank keliling, dan sistem kredit harian murni memanfaatkan karakteristik kedekatan personal dan kelonggaran syarat administratif yang menjadi ciri khas ekosistem pasar tradisional. Namun, ditinjau dari prinsip dasar *Al-Kulliyat al-Khams* menurut Imam As-Syatibi, infiltrasi modal ribawi ini dinilai merusak pilar kemaslahatan umat:

- a. Dampak Destruktif Terhadap Agama (*Hifz ad-Din*): As-Syatibi menegaskan bahwa memelihara agama dari sudut pandang *min haitsu al-'adam* dilakukan dengan menjauhi dosa-dosa besar yang dapat merusak kualitas keimanan (*akidah*). Karena riba secara eksplisit dikategorikan sebagai salah satu dosa besar yang membinasakan (HR. Bukhari dan Muslim), maka keterlibatan pedagang dalam transaksi ribawi—sekalipun didorong oleh motif operasional usaha—secara konseptual mengonfrontasi aspek ketaatan beragama (Basya & Farizky, 2025).
- b. Dampak Destruktif Terhadap Harta (*Hifz al-Mal*): Islam memerintahkan perputaran harta secara adil melalui jalur perdagangan yang saling rida (*antaradin*). Sebaliknya, sistem bunga tinggi yang diterapkan oleh jaringan lintah

darat informal mengeksploitasi keterbatasan modal pedagang kecil. Tambahan modal yang bersumber dari cara yang tidak adil (*ziyadah*) ini, menurut teori As-Syatibi, merusak substansi keberkahan harta dan memicu kerusakan sirkulasi kekayaan di tingkat akar rumput (Ismail, 2021). Secara empiris, tekanan beban finansial akibat jeratan modal informal ini juga berdampak pada degradasi moral pedagang di lapangan. Menghadapi tuntutan pengembalian modal yang berat, sebagian pedagang terjebak pada penyimpangan strategi dagang yang dilarang syariat, seperti melakukan praktik *Ghisyah* (mencampur barang berkualitas baik dengan yang berkualitas biasa tanpa bersikap jujur menerangkan kondisi barang) demi mengejar keuntungan instan (Jauhari & Nikmah, 2021).

- c. Dampak Destruktif Terhadap Jiwa (*Hifz an-Nafs*): Dalam doktrin *Al-Kulliyat al-Khams*, memelihara jiwa secara preventif (*min haitsu al-'adam*) menuntut penghapusan segala kemudaratan fisik dan batin. Namun, siklus riba harian di pasar tradisional, seperti utang antar-lapak, ketergantungan tengkulak, dan denda harian, menjadi pemicu utama rusaknya tatanan ini (Purnomo et al., 2021). Tekanan finansial sistemik ini kemudian menstimulasi perilaku menyimpang di lapak demi mengejar profit instan untuk menutupi beban bunga harian. Manifestasinya berdampak sistemik pada konsumen, mulai dari penggunaan zat kimia berbahaya (formalin/boraks) pada produk segar hingga praktik manipulasi timbangan (*tatfif*) (Hartono et al., 2025).
- d. Dampak Destruktif Terhadap Akal (*Hifz al-'Aql*): Memelihara akal dalam pandangan As-Syatibi tidak terbatas pada larangan konsumsi zat adiktif, melainkan menjaga kejernihan fungsi kognitif dalam mengambil keputusan hukum (*taklif*). Ketika terjebak dalam siklus utang harian, ruang berpikir pedagang mengalami penyempitan (*cognitive scarcity*). Akibatnya, mereka kehilangan kemampuan berpikir rasional jangka panjang untuk mengelola risiko bisnis dan cenderung mengambil keputusan finansial darurat yang spekulatif, destruktif, dan emosional demi menutupi lubang utang lama (Saputra, 2023).

- e. Dampak Destruktif Terhadap Keturunan (*Hifz an-Nasl*): Infiltrasi riba di tingkat hulu berdampak langsung pada rapuhnya ketahanan keluarga pedagang di tingkat hilir. Ketiadaan laba bersih yang berkah akibat jeratan rentenir mengancam pemenuhan nafkah darurat keluarga. Ketidakstabilan ekonomi ini memicu tingginya konflik domestik, penelantaran hak tumbuh kembang anak, hingga putus sekolah. Hal ini mengancam keberlanjutan masa depan generasi penerus pelaku usaha Muslim yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang layak.

Berdasarkan kaidah Asy-Syatibi, berlaku prinsip hukum bahwa pemenuhan kebutuhan di level sekunder (*hajiyyat*) sama sekali tidak boleh dilakukan dengan cara merusak, menegasikan, atau mengorbankan pilar-pilar penting yang berada di level primer (*daruriyyat*). Sementara itu, larangan praktik riba berada pada tingkatan *daruriyyat* yang sangat sakral karena berkaitan langsung dengan upaya menjaga kesucian dan integritas ketaatan beragama (*hifz ad-din*) (Bakhri, 2018).

Strategi resiliensi pedagang Muslim baru dapat dinilai valid dan kokoh secara metodologi hukum Islam apabila mereka mampu mengendalikan diri dari opsi instan keuangan ribawi, serta secara bijak mendudukan persoalan modal sebagai problem ekonomi sekunder yang harus diselesaikan lewat jalur-jalur alternatif tanpa menabrak barikade hukum primer yang telah digariskan syariat (Dayyan & Chalil, 2019)

## 2. Model Strategi Resiliensi Pedagang Muslim

Rancangan strategi ketahanan pedagang Muslim dalam menghadapi ekosistem riba di dalam pasar disusun dengan mengacu pada formulasi teoretis baku dari kitab Al-Muwafaqat karya Imam As-Syatibi, yang diturunkan melalui dua doktrin hukum Islam utama. Pertama, Teori Kulli-Juz'i menegaskan bahwa kemaslahatan makro yang universal (Kulli) mutlak tidak boleh dikorbankan demi pemenuhan kebutuhan mikro yang partikular (Juz'i) berupa likuiditas modal usaha (Hajiyyat). Kedua, Teori Al-Wujub bil-

Kul li-Hifzhil-Kulli (Prinsip Kewajiban Sistemik) menyatakan bahwa perlindungan terhadap pilar kehidupan tidak akan pernah kokoh jika hanya mengandalkan kesadaran individu secara parsial. Menjaga pasar dari infiltrasi riba merupakan kewajiban kolektif-sistemik (*bil-kul*), sehingga strategi resiliensi pedagang harus bertransformasi dari sekadar benteng moral personal menuju gerakan penguatan ekosistem komunal (Fadila et al., 2025).

**a. Strategi yang Dirumuskan dari Teori *Kulli-Juz'i***

Dalam hukum Islam Imam As-Syatibi, Teori *Kulli-Juz'i* beroperasi sebagai sebuah metode pengendalian perilaku pelaku ekonomi yang bersandar pada ketatnya tata hierarki kemaslahatan. Struktur teori ini merumuskan strategi resiliensi dengan memetakan setiap problematika lapangan ke dalam dua dimensi hukum secara rigid, yaitu dimensi universal (*Kulli*) dan dimensi partikular (*Juz'i*). Melalui pembagian tersebut, syariat menetapkan batas demarkasi absolut yang tidak boleh dilanggar oleh pedagang. (Hartono et al., 2025).

**1) Aktualisasi *Barakah-Oriented Reframing* (Reformasi Paradigma Keberkahan)**

Pedagang melakukan dekonstruksi total terhadap indikator kesuksesan niaga yang selama ini didominasi oleh nilai kapitalistik-materialistis (*profit-oriented*). Melalui teknik *cognitive reframing* (pengalihan bingkai berpikir), orientasi bisnis dialihkan menuju pemaksimalan keberkahan kekayaan (*barakah-oriented*). Pedagang yang resilien secara kognitif mampu mengomparasikan risiko: bahwa surplus materi dari dana ribawi adalah ilusi kuantitas (*growth without blessing*) yang secara matematis-teologis justru akan menghancurkan pilar *Hifz al-Mal* (Harta) akibat hilangnya berkah, serta merusak *Hifz an-Nafs* akibat bayang-bayang dosa besar (Febrian & Taufiq, 2023).

Selanjutnya, pengaplikasian strategi ini mewujud pada kemampuan pedagang dalam melakukan modifikasi target omzet secara bijaksana. Pelaku

usaha yang memiliki resiliensi spiritual akan merumuskan ulang ekspektasi keuntungan harian mereka dengan bersandar pada prinsip *qana'ah* (kelapangan dada spiritual). Jika modal mandiri yang bersih dan halal hari itu hanya mampu menghasilkan keuntungan riil sebesar Rp50.000, mereka akan menerimanya dengan penuh rasa syukur, daripada memaksakan capaian omzet sebesar Rp500.000 namun lahir dari sirkulasi utang berbunga yang semu. Penurunan target finansial ini tidak dipandang sebagai sebuah kemunduran ekonomi, melainkan dihayati sebagai bentuk investasi keselamatan eskatologis di akhirat sekaligus taktik manajerial yang cerdas untuk menjaga marwah dan kehormatan usaha dari jeratan penagihan informal yang destruktif di kemudian hari (Katangdiga, 2025).

## 2) Rasionalisasi dan Efisiensi Operasional (*Zuhud* Bisnis)

Sebagai eksekusi manajerial dari aspek kognitif, *Zuhud* Bisnis merupakan tindakan taktis memangkas pengeluaran operasional lapak demi menutup celah ketergantungan modal ribawi. Langkah ini menerapkan kaidah subordinasi *As-Syatibi* secara ketat, di mana pemenuhan kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan pelengkap (*tahsiniyyat*) sengaja dikorbankan demi membentengi pilar primer (*daruriyyat*) yaitu kesucian agama dan keselamatan jiwa (Mokodenseho & Puspitaningrum, 2022).

Jauh dari fatalisme ekonomi, strategi ini merupakan bentuk manajemen risiko keuangan berbasis asketisme protektif. Saat didera kelangkaan likuiditas (*shortage of liquidity*), pedagang memilih mereduksi kapasitas pengeluaran alih-alih memperbesar utang, sehingga operasional bisnis dipaksa tetap adaptif di bawah garis batas kemampuan finansial yang riil.

Pada pengaplikasian teknis di lapangan, rasionalisasi operasional lapak ini dieksekusi melalui beberapa langkah mitigasi keuangan darurat (Raihan et al., 2025):

- a) Penyusutan Skala Belanja Komoditas (*Inventory Downsizing*): Ketika modal tunai menipis, pedagang buah atau sayur sengaja mengurangi volume pembelian barang dari pasar induk. Prinsipnya adalah: lebih baik barang

habis cepat dengan modal sedikit, daripada menyetok banyak barang menggunakan utang berbunga yang berisiko busuk dan menumpuk kerugian.

- b) **Simplifikasi Variasi Produk (*Product Optimization*):** Pedagang mengeliminasi barang-barang dagangan pelengkap yang perputarannya lambat (*slow-moving goods*) yang masuk kategori *tahsiniyyat*. Fokus modal harian dialihkan seratus persen hanya untuk memutar komoditas pokok (*fast-moving goods*) yang pasti laku hari itu juga, guna mempercepat laju perputaran kas (*cash turnover*).
- c) **Penundaan Ekspansi Fisik dan Penghematan Lapak:** Pedagang menahan segala bentuk pengeluaran non-operasional yang tidak mendesak, seperti rencana renovasi estetika lapak, pembelian papan nama baru, atau penambahan sewa ruang pajang tambahan.

Melalui kombinasi tiga langkah taktis finansial ini, pedagang Muslim berhasil mengendalikan kebutuhan operasional jangka pendek mereka agar tetap berada di dalam koridor independensi modal yang halal dan berkah

**b. Strategi yang Dirumuskan dari Teori *Al-Wujub bil-Kul li-Hifzhil-Kulli* (Resiliensi Komunal)**

Melalui doktrin *Al-Wujub bil-Kul li-Hifzhil-Kulli* dalam *Al-Muwafaqat*, Imam As-Syatibi menegaskan bahwa perlindungan *Al-Kulliyat al-Khams* tidak akan kokoh jika hanya mengandalkan benteng moral individu secara parsial. Menjaga sistem kemaslahatan makro merupakan kewajiban kolektif-sistemik seluruh komunitas (*al-kul*). Realitasnya, resiliensi personal pedagang memiliki batas jenuh di hadapan lingkaran setan riba harian, seperti skema denda lapak dan jeratan tengkulak, yang secara struktural pasti mengisolasi dan mengeliminasi pelaku usaha yang berjuang sendirian (Arif & Elviani, 2025).

Guna memecahkan kebuntuan ini, teori *Al-Wujub bil-Kul* menggeser paradigma resiliensi dari ketahanan mental pasif (mikro) menjadi aksi kolektif aktif berupa *social engineering* (makro). Dengan mengonversi aset sosiologis pasar, yaitu kohesi sosial dan kedekatan emosional menjadi instrumen keuangan

informal tandingan, komunitas pedagang dapat melakukan *crowding out* untuk menyumbat titik masuk (*entry point*) modal ribawi melalui penyediaan katup likuiditas bersama (Raihan et al., 2025). Berdasarkan kerangka sosiologis-hukum tersebut, dirumuskan dua strategi resiliensi komunal berikut:

### **1) Optimalisasi Modal Sosial Berbasis Saling Rida (*Social Capital Optimization*)**

Strategi komunal ini berakar secara teoretis pada doktrin *Al-Wujub bil-Kul* yang dikombinasikan dengan kerangka *Akad Tabarru'* (tolong-menmon) sebagai instrumen penguat ekonomi pada kluster kebutuhan sekunder (*Hajiyat*) demi memproteksi hukum di tingkat primer (*Daruriyyat*). Melalui strategi ini, karakteristik intrinsik pasar tradisional yang sarat akan kedekatan personal tidak lagi dipandang sebagai modal sosial pasif, melainkan dikonversi menjadi instrumen ekonomi yang bernilai protektif. Solidaritas antarpedagang diaktivasi secara masif untuk menggantikan peran kaku institusi keuangan formal yang selama ini sulit diakses oleh para pelaku usaha mikro di pasar (Andini et al., 2023).

Dalam operasional harian, strategi ini mewujud dalam bentuk jaringan pengaman darurat antar-lapak yang berdampingan. Melalui skema utang-piutang kebajikan tanpa bunga (*qardhul hasan*), dana talangan jangka pendek diberikan secara sukarela atas dasar rasa saling percaya (*trust*) tanpa menuntut adanya tambahan (*ziyadah*) fiktif atau denda keterlambatan (Dayyan & Chalil, 2019). Praktik gotong royong keuangan ini secara empiris berhasil menegakkan prinsip saling rida (*an-taradin*) dalam muamalah pasar tradisional. Jaringan informal ini secara otomatis mengunci ruang gerak rentenir internal karena kebutuhan likuiditas darurat pedagang telah dimitigasi secara mandiri oleh komunitas terdekatnya (Purnomo et al., 2021)

### **2) Pola Pembiayaan Mandiri Kolektif (*Arisan Modal*)**

Strategi ini merupakan manifestasi konkret dari kewajiban sistemik *Al-Wujub bil-Kul* yang berorientasi pada pelebagaan keuangan mikro swadaya

berbasis *Ta'awun* (gotong royong kolektif). Arisan modal adalah bentuk resolusi jangka panjang yang terstruktur, strategi ini dirumuskan untuk mengatasi akar masalah utama pedagang tradisional, yaitu kelangkaan kepemilikan modal mandiri yang berkesinambungan akibat akumulasi laba harian yang habis tersedot untuk konsumsi dan biaya sewa operasional lapak (Segati & Aji, 2020).

Pada pengaplikasian teknis di lapangan, komunitas pedagang di dalam pasar menginisiasi pembentukan kelompok arisan permodalan internal yang dikelola secara swadaya tanpa melibatkan pihak ketiga atau perantara keuangan luar. Secara periodik (baik dalam ritme harian maupun mingguan), para pedagang menyisorkan iuran sukarela mereka ke dalam kas komunal bersama. Dana yang terkumpul tersebut kemudian digulirkan secara bergiliran kepada anggota kelompok tanpa adanya beban bunga komersial maupun penalti denda apabila omzet lapak anggota yang bersangkutan sedang menurun (Fathurrahman & Amirah, 2020).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik riba dalam perdagangan merusak lima pilar *Al-Kulliyat al-Khams*. Tekanan finansial akibat bunga tinggi dan denda harian mengikis rasa aman (*al-amnu*), memicu kepanikan konstan yang mendistorsi kompas moral pedagang untuk melakukan kecurangan di tingkat hilir, seperti penggunaan zat berbahaya hingga manipulasi timbangan (*tatfif*). Fenomena ini membuktikan tesis Imam As-Syatibi bahwa pelanggaran hukum universal (*kulli*) demi urusan modal partikular (*juz'i*) akan memicu efek domino yang meruntuhkan pilar keadilan bertransaksi berbasis keridaan bersama (*an-taradin*).

Sebagai resolusi, dirumuskan model resiliensi ganda yang mengintegrasikan dimensi mikro (individu) dan makro (komunal). Pada level mikro (Teori *Kulli-Juz'i*), ketahanan dibangun melalui *Barakah-Oriented*

*Reframing* untuk mengalihkan orientasi dari *profit* menjadi keberkahan, serta aksi *Zuhud Bisnis* yang memangkas pengeluaran sekunder (*hajiyyat*) dan pelengkap (*tahsiniyyat*) demi mengamankan pilar primer (*daruriyyat*). Pada level makro (doktrin *Al-Wujub bil-Kul*), resiliensi diwujudkan via rekayasa sosial berupa *Social Capital Optimization* (utang kebajikan *qardhul hasan* antar-lapak) dan pelebagaan arisan modal internal. Sinkronisasi moral personal dan solidaritas kolektif ini efektif memutus ketergantungan struktural pada tengkulak serta mengembalikan marwah niaga yang *thoyyib*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abin, Moh. R., Himmati, R., Alinda, R., Al-Mubarak, M. A., Oktavia, N., & Umam, A. C. (2024). Analisis dampak kredit Bank Plecit pada kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 4(2), <https://doi.org/10.53088/jerps.v4i2.1253>
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3) <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>
- Andini, W., Meriyati, M., & Choiriyah, C. (2023). Pengaruh Pengetahuan Riba Terhadap Minat Masyarakat Dalam Pinjaman Online Shopee Paylater Pada Masyarakat Kemang Agung Kertapati Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.244>
- Arif, M., & Elviani. (2025). Riba dan Jual Beli Dalam Ekonomi Islam. *IQRAR: Jurnal Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Syariah*, 1(2 SE-Articles), <https://doi.org/10.61104/iqrar.v1i2.4663>
- Auda, J. (2018). Maqasid Al-Shariah As Philosopy. *The International Institute of Islamic Thought*.
- Bakhri, S. (2018). *Maslahah Dan Implementasi Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Sudut Pandang Al-Syatibi*.
- Basya, M. M., & Farizky, A. (2025). Survival Strategy Pedagang Garmen Pasar Tradisional di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(03 SE-Articles). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/15365>

- Dayyan, M., & Chalil, R. D. (2019). Persepsi Pedagang Pasar Kota Langsa terhadap Riba: Resistensi atau Toleransi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), <https://doi.org/10.32505/v3i1.1237>
- Djalaludin, M. M. (2019). Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Ad-Daulah*, 4(2),
- Fadila, I. L., Azhar, F. N., Putri, D. A., & Manda, G. S. (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Risiko Investasi Saham Pada Generasi Z Di Indonesia. *Manajemen*, 5(1), <https://doi.org/10.51903/manajemen.v5i1.993>
- Fathurrahman, A., & Amirah, A. (2020). Determinan Ketergantungan Pedagang Muslim Pasar Tradisional terhadap Kredit Rentenir. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.343>
- Febrian, R. A., & Taufiq, M. (2023). Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba Dalam Kegiatan Muamalah Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada kegiatan Jual Beli di Pasar Tradisional Pakan Sinayan). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(1), SE-Articles) <https://doi.org/10.61930/jurbisman.v1i1.122>
- Fithrie, S., Waldelmi, I., Manajemen, S., Ekonomi, F., & Kuning, U. L. (2020). *PKM Maqashid Sharia Market Trader Business 1,2*.
- Fitriani, N., Duta, A., Hajry, A., & Mu, A. (2025). *Prinsip Hukum Ekonomi Islam : Memahami Larangan Riba Di Era Rasulullah*. 6(c).
- Hartono, R., Missirman, H., Bilhiyati, I. W., & Tanjung, A. M. (2025). Larangan Riba dalam Jual Beli: Tinjauan Normatif dan Teologis dalam Perspektif Islam. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(4), <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.1000>
- Ismail, N. (2021). *Maqosid Syariah Dalam Ekonomi Islam*. Tazkia Press.
- Jauhari, M., & Nikmah, L. L. (2021). Strategi Pedagang Pasar Tradisional Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Sumber Rezeki Kabupaten Musi Banyuasin. *Muqtashid*, 5 (2)(2),
- Katangdiga, N. R. (2025). Penerapan Etika Bisnis Syari ' ah Terhadap Perdagangan Pasar Tradisional Ciruas Serang Banten. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3,
- Mannan, M. A. (1992). *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek* (P. A. Harahap, Ed.; Edisi 1). Intermedia.

- Mokodenseho, S., & Puspitaningrum, T. L. (2022). Relasi Sosial-Ekonomi dan Kekuasaan antara Rentenir dan Pedagang Pasar Tradisional di Jawa Tengah. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1) <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022>.
- Purnomo, H., Hidayah, N., & Rohman, R. M. (2021). Peran Pasar uang Lingser Wengi Dalam Mengatasi Ketergantungan Masyarakat Terhadap Bank Plecit Persepektif Maqashid Syariah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(0.1101/2021.02.25.432866),
- Raihan, M. A., Geld, G., Danendra Adhi, D., Dwi, iRiatmojo P., & Azha, A. R. (2025). Relevansi Larangan Riba Terhadap Praktik Ekonomi Modern. *Global Research and Innovation Journal*, 1(3 SE-Articles), 682–690. <https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/800>
- Saputra, H. (2023). Perspektif Islam Pada Batas Keuntungan Perdagangan Dalam Kaitannya Riba. *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4(1), 64–78. <https://doi.org/10.55380/tasyri.v4i1.423>
- Segati, A., & Aji, A. B. (2020). erilaku Pedagang Muslim. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, 4(1 SE-Articles), 1–13. <https://doi.org/10.56184/jkues.v4i1.123>
- Waluyo, A. (2018). *Ekonomi Islam Dalam Bingkai Maqashid Asy-Syari'ah*. Yogyakarta: Equilibria.